

**IMPLEMENTASI PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN  
BUPATI JEMBER NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN  
STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
DI KABUPATEN JEMBER**

Dimas Vaty Davella (1910111069)  
Dosen Pembimbing : Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember  
Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia  
E-mail: [dvatyo@gmail.com](mailto:dvatyo@gmail.com)

**ABSTRAK**

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dinilai cukup serius di beberapa negara. Sumbangsih sampah paling banyak berasal dari kawasan rumah tangga. Di Kabupaten Jember sendiri permasalahan sampah ini dinilai cukup krusial. Guna untuk menanggulangi permasalahan sampah, Kabupaten Jember mengeluarkan Peraturan Bupati Jember No. 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Proses penanganan sampah sangat diperlukan guna untuk menanggulangi permasalahan sampah di Kabupaten Jember. Peran pemerintah daerah dalam proses penanganan sampah tentu sangat diperlukan sebuah implementasi langsung guna untuk melaksanakan amanah dari peraturan perundang-undangan. Penanganan sampah sendiri terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan secara konsep. Pemerintah Kabupaten Jember sudah melakukan proses penanganan sampah, namun masih belum optimal dalam mengimplementasi Perbup Jember No. 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

**Kata Kunci :** Implementasi, Sampah, Sampah Rumah Tangga, Pengelolaan Sampah, penanganan Sampah.

**ABSTRACT**

*Garbage is a problem that is considered quite serious in several countries. Most of the waste contribution comes from household areas. In Jember Regency, this waste problem is considered quite crucial. In order to overcome the waste problem, Jember Regency issued Jember Regent Regulation No. 90 of 2021 concerning Regional Policies and Strategies in the Management of Household Waste and Household-like Waste. The process of handling waste is very necessary in order to overcome the problem of waste in Jember Regency. The role of the local government in the waste handling process certainly requires a direct implementation in order to carry out the mandate of the laws and regulations. Waste handling itself consists of sorting, collecting, transporting, processing and final processing. The research method used in this study is empirical juridical with a statutory and conceptual approach. The Jember Regency Government has carried out the process of handling waste, but it is still not optimal in implementing Jember Regency Regulation No.*

*90 of 2021 concerning Regional Policies and Strategies in the Management of Household Waste and Household-like Waste.*

**Keyword :** *Implementation, Garbage, Household Waste, Waste Management, Waste handling.*

## **Pendahuluan**

Aktivitas manusia yang kini semakin padat dan produktivitas yang semakin kompleks dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tentu tidak terlepas dari aktivitas dan produktivitas yang menghasilkan sesuatu sisa-sisa yang sudah dirasa tidak terpakai lagi. Hubungan manusia dengan lingkungan sangat bergantung dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain dalam menjalankan kelangsungan hidup. Manusia memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat, maka dari itu manusia juga berkewajiban dalam melestarikan serta merawat lingkungan dengan baik agar hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat dapat terpenuhi. Hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur didalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Sesuatu yang sudah tidak terpakai lagi atau biasa disebut sisa-sisa dari hasil aktifitas dan produktivitas yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari dapat disebut dengan sampah. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dinilai cukup serius di beberapa negara. Di Indonesia sendiri sampah dinilai sebagai permasalahan yang cukup serius terutama di kota-kota besar, hal ini dikarenakan sampah sendiri mempunyai dampak besar yang sangat berpengaruh pada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari sampah yaitu mulai dari pencemaran air sungai, penyebaran penyakit yang diakibatkan penumpukan sampah, menimbulkan bau yang tidak sedap di lingkungan sekitar, menimbulkan bencana alam seperti banjir, serta mengganggu estetika lingkungan.

Hal tersebut tentu menjadi sebuah tugas penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar terutama pada permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah. Permasalahan di sektor sampah ini tentu harus memerlukan sebuah tindakan khusus dalam pengelolaannya, oleh karena itu sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, kemudian dilahirkanlah salah satu produk hukum yang berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah guna untuk upaya dalam memelihara lingkungan agar baik dan sehat melalui pengelolaan sampah.

Di Kabupaten Jember sampah merupakan salah satu masalah yang serius yang sulit untuk dikendalikan. Menurut Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan bahwa permasalahan sampah di Jember sudah membengkak, hal ini

dilihat dari banyaknya sampah di Kabupaten Jember ini yang mencapai angka 800 (delapan ratus) ton per hari dan yang bisa diangkut hanya sebesar 300 (tiga ratus) ton sampah saja.<sup>1</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan serta pengelolaan sampah di Kabupaten Jember sangat kurang terkendali. Hal ini tentunya perlu perhatian yang lebih lagi dari pihak instansi pemerintah, akan tetapi bukan hanya dari sudut pandang instansi pemerintah saja yang harus lebih memperhatikan permasalahan sampah ini, namun juga diperlunya perhatian yang lebih lagi bagi masyarakat sekitar khususnya di Kabupaten Jember.

Sebanyak 60% sampah yang ada di Kabupaten Jember bersumber dari sampah rumah tangga, sedangkan sebanyak 40% sampah berasal dari kawasan bukan rumah tangga.<sup>2</sup> Dari data tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar sumbangsih sumber sampah terbanyak berasal dari kawasan rumah tangga. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Dasar hukum dalam pengelolaan sampah rumah tangga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kabupaten Jember sendiri masih belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan sampah, akan tetapi pengaturan sederhana tentang pengelolaan sampah diatur didalam Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035, mungkin inilah yang menjadi penyebab terkendalanya masalah penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Jember, sehingga tidak ada aturan atau acuan yang merinci mengenai persoalan sampah bagi masyarakat Jember. Namun, pada tahun 2021 Kabupaten Jember baru memiliki Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dasar pembentukan Perbup ini diatur didalam Pasal 8 Ayat (1) PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Strategi Kabupaten Jember dalam upaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga telah diatur didalam Pasal 3 Ayat (3) Perbup Jember Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang berbunyi :

“Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

---

<sup>1</sup> <https://regional.kompas.com/2021/09/30/155025678/bupati-jember-jumlah-sampah-800-ton-per-hari-yang-bisa-kami-angkut-dengan?page=all>, diakses pada tanggal 26 November 2022.

<sup>2</sup> <https://www.jemberkab.go.id/penanganan-sampah-kini-dan-nanti/>, diakses pada 26 November 2022.

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan akhir.”

Faktanya proses penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari pihak pemerintah Kabupaten Jember dinilai masih belum optimal terutama pada proses penanganan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak terlaksana dengan baik. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang tidak optimal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang membuang sampah ke tempat yang tidak semestinya seperti membuang di sungai, membuang di selokan, penumpukan sampah yang tidak sesuai dengan semestinya, serta membakar sampah yang mengakibatkan polusi udara.

Permasalahan sampah ini memang menjadi suatu topik permasalahan yang hingga saat ini masih menimbulkan banyak kendala dalam penanganan sampah itu sendiri. Saat ini banyak sekali perkembangan mengenai penelitian-penelitian tentang pengelolaan sampah, yang tentunya baik dari sudut pandang ilmu sosial sampai dengan dari sudut pandang hukum. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Firman Oktaviana Sulistiyono meneliti tentang tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jember dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang lebih menitik beratkan mengkaji tindakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas, pembeda penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu objek kajian undang-undang dan memfokuskan mengenai penanganan sampah rumah tangga. Sejalan dengan pendahuluan diatas maka peneliti merumuskan sebuah rumusan masalah “Bagaimana implementasi penanganan sampah rumah tangga di Kabupaten Jember sesuai dengan Perbup Jember No. 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga?”

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (*Empiris law reasearch*). Metode penelitian yuridis empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang memiliki cara kerja menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).

---

<sup>3</sup> Firman Octaviana Sulistiyono, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,” *Constitution Journal*, Vol. 1, No. 2, (2022), Hal. 157–168.

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 80.

Artinya penelitian ini mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan menggunakan sebuah pendekatan konsep yang melihat dari sudut pandang doktrin-doktrin yang berkembang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan TPA Pakusari Kabupaten Jember. Sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, buku, jurnal, dan yurisprudensi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara kepada pihak-pihak terkait, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif, artinya data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dihubungkan dengan teori-teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Hasil dan Pembahasan**

Sampah merupakan salah satu faktor penyebab rusaknya lingkungan. Hal ini dikarenakan sampah memiliki dampak yang sangat berpengaruh kepada lingkungan diantaranya yaitu mulai dari pencemaran air sungai, penyebaran penyakit yang diakibatkan penumpukan sampah, menimbulkan bau yang tidak sedap, serta dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir. Hubungan manusia dengan lingkungan hidup sangatlah bergantung dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Maka dari itu manusia berhak merawat dan melestarikan lingkungan dengan baik agar lingkungan yang dihuni tidak rusak dan tidak terjadi bencana alam akibat kelalaian manusia.

Sejalan dengan penjelasan diatas, maka dari itu sangat diperlukannya payung hukum guna untuk menjaga serta melestarikan lingkungan agar lebih baik lagi dan mempertegas bahwa negara mempunyai peran dalam memberikan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup agar lingkungan tetap lestari. Hal ini sesuai dengan tujuan yang diamanahkan didalam Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari prncemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin permenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;

- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.”

Permasalahan sampah setiap hari semakin menjadi isu yang sangat menarik untuk diperhatikan dikarenakan sampah memiliki dampak yang luar biasa pada lingkungan. Sampah tidak akan berkurang seiring berjalannya waktu, bahkan timbulan sampah akan terus bertambah terus menerus seiring berjalannya waktu dan seiring berkembangnya pertumbuhan populasi manusia.<sup>5</sup> Dengan demikian sangat diperlukannya arahan serta pengelolaan khusus dari pihak instansi pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah guna untuk menanggulangi permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah. Pengelolaan sampah sendiri memiliki tujuan agar timbulan sampah yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik dan dapat dimanfaatkan kembali. Sedangkan menurut Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah berbunyi “Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.”

Tugas pemerintah dalam pengelolaan sampah tercantum didalam Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Dilihat dari tugas pemerintah tersebut dapat diartikan bahwa pihak instansi pemerintah memiliki kendali penuh atas penyelenggaraan pengelolaan sampah. Upaya pengelolaan sampah sendiri terbagi menjadi dua yaitu terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Hal ini sesuai dengan yang tercantum didalam Pasal 1 Angka (5) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi “Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.”

Sesuai dengan sub bab latar belakang pada penelitian ini, di Kabupaten Jember sendiri permasalahan sampah menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius. Pemerintah kabupaten/kota juga memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, hal ini tercantum di dalam Pasal 9 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu:

- “(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

---

<sup>5</sup> Yusa Eko Saputro, Kismartini, and Syafrudin, “Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah,” *Indonesian Journal Of Conservation*, Vol. 4, No. 1 (2015): hal. 84.

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.”

Timbulan sampah terbanyak yang dihasilkan di Kabupaten Jember setiap hari berasal dari kawasan rumah tangga. Hal ini dikarenakan kawasan rumah tangga merupakan kawasan yang padat dengan aktivitas sehari-hari. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diatur didalam Pasal 3 Ayat (3) Perbup Jember No. 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang berbunyi :

- “(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. Pemilahan;
  - b. Pengumpulan;
  - c. Pengangkutan;
  - d. Pengolahan;
  - e. Pemrosesan akhir.”

Penangan sampah ini sejalan dengan yang diatur didalam Pasal 16 PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber Bapak Nurul Hidayah selaku sub bagian penyuluh sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tentang proses penangan sampah berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Perbup Jember No. 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu sebagai berikut:

- a). Proses pemilahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Kegiatan pemilahan di Kabupaten Jember masih menggunakan tenaga pemulung sampah yang langsung dipilah di lokasi TPA, tidak ada upaya lagi dalam proses pemilahan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terutama pada saat proses pengumpulan sampah dari hulu/sumber sampah.
- b). Proses pengumpulan sampah dalam kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Proses pengumpulan sampah ini dilakukan dengan mengerahkan tenaga sukarelawan yang ditunjuk langsung oleh masyarakat di lingkungan kawasan RT/RW. Sukarelawan tersebut kemudian akan di bekali dengan sarana yang berupa gerobak sampah yang diberikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup. Tentu tidak semua kawasan lingkungan mempunyai tenaga sukarelawan dalam pengumpulan sampah, maka dari itu banyak warga masyarakat yang kemudian membuang sampah ke tempat yang tidak semestinya seperti membuang sampah ke sungai yang tentu memiliki dampak terhadap lingkungan.
- c). Proses pengangkutan sampah dalam kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan kegiatan mendistribusikan sampah/membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Proses kegiatan pengangkutan sampah di Kabupaten Jember dari TPS ke TPA menggunakan truk sampah yang langsung difasilitasi oleh daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 35 (tiga puluh lima) truk sampah, dan semua truk beroperasi setiap hari. Sistem pengangkutan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup masih menggunakan pengangkutan tercampur.
- d). Proses pengolahan sampah dalam kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan proses perubahan karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Proses pengolahan sampah di Kabupaten Jember sendiri dilakukan ketika sampah sudah sampai ke TPA. Selama ini proses pengolahan sampah di TPA Pakusari Jember yaitu berupa budidaya maggot (belatung) melalui sampah organik yang sudah dipilah guna untuk pakan ternak. Selain itu juga sampah organik diolah menjadi pupuk organik, sedangkan sampah anorganik diolah sebagai pembuatan batako.
- e). Sedangkan pada proses pemrosesan akhir dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan kegiatan untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pada proses pemrosesan akhir yang dilakukan

di TPA Pakusari Jember menggunakan sistem *control landfill*. Sistem *control landfill* merupakan suatu kegiatan pemrosesan akhir dengan cara mengurug tanah, kemudian memasukkan sampah kedalam tanah yang sudah diurug, dan menutupnya dengan tanah kembali. Fungsi dari sistem *control landfill* ini agar sampah tidak menimbulkan bau yang dapat menggu lingkungan sekitar.

Menurut narasumber Bapak Nurul Hidayat, timbulan sampah yang dihasilkan setiap harinya yaitu sekitar kurang lebih 1.820 ton/hari. Data tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Jember sangat diperlukannya sebuah strategi khusus dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Terdapat 10 (sepuluh) point mengenai strategi pemerintah Kabupaten Jember dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang telah diatur di dalam Pasal 4 Ayat (2) Perbup Jember No. 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, berikut hasil wawancara peneliti dengan Nurul Hidayah selaku narasumber:

a). Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Menurut narasumber, penguatan koordinasi dan kerja sama antara pihak pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jember masih belum terlaksana.

b). Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Pemerintah Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pada point ini sudah terlaksana mengenai penguatan penyediaan anggaran tentang penanganan sampah di Kabupaten Jember, namun anggaran tersebut dirasa masih kurang sehingga proses untuk menjalankan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Jember tidak optimal terutama anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana masih sangat minim.

c). Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Point tersebut sudah dilaksanakan langsung oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan cara berbagai sosialisasi mulai dari secara verbal dan juga melalui poster-poster mengenai pentingnya penanganan sampah.

d). Pembentukan sistem informasi.

Pembentukan sistem informasi yang disediakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dinilai masih belum terlaksana. Pembentukan sistem informasi mengenai penanganan sampah masih mengandalkan media sosial seperti *Instagram* dan *Facebook*. Dinas lingkungan Hidup sendiri masih belum memiliki sistem informasi yang berupa website resmi atau pun aplikasi guna untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui informasi mengenai penanganan sampah.

e). Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

Keterlibatan masyarakat dalam hal penanganan sampah sudah dilakukan dengan cara menggandeng salah satu komunitas bank sampah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Akan tetapi akses masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai penanganan sampah secara sistem informasi masih sebatas melalui media sosial *Instagram* dan *Facebook*.

- f). Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan. Pada tahap point ini penerapan dan pengembangan skema investasi masih belum terlaksana. Namun pada penerapan dan pengembangan skema operasional dan pemeliharaan sudah dilaksanakan akan tetapi dalam penerapannya masih minim dan untuk pengembangannya masih terkendala kepada anggaran yang diberikan untuk penanganan sampah masih minim.
- g). Penguatan penegakan hukum. Penegakan hukum dalam proses penanganan sampah di Kabupaten Jember masih belum terlaksana. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember masih mengandalkan Perbup Jember No. 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sebelum adanya Perbup ini narasumber menyatakan bahwa tidak ada acuan hukum yang pasti dalam penanganan sampah di Kabupaten Jember.
- h). Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam proses penanganan sampah sudah dilaksanakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember seperti pembuatan pupuk organik.
- i). Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna. Penerapan teknologi dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sudah diterapkan, akan tetapi secara penggunaannya masih tidak optimal. Penerapan teknologi ini seperti dengan adanya mesin pencacah organik dan mesin pembuat sampah menjadi batako. Jadi, untuk penerapan teknologi dalam penanganan sampah sudah terlaksana, namun belum dapat dikatakan sebagai penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan tepat guna.
- j). Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Penerapan dan pengembangan dalam sistem insentif dan disinsentif masih belum terlaksana. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan lebih lanjut mengenai sistem insentif dan disinsentif penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Jember.

Sejalan dengan penjelasan diatas dan peneliti meninjau langsung di TPA Pakusari, proses penanganan sampah terutama pada tahap pemilahan tidak terlihat adanya sampah yang dipilah baik itu berdasarkan jenis sampah, sumber sampah, maupun berdasarkan sifat sampah. Begitu pula dengan proses pengangkutannya,

semua sampah tercampur menjadi satu tanpa ada pemilahan sampah berdasarkan sumber sampah, jenis sampah, maupun berdasarkan sifatnya. Tentu hal ini tidak sejalan dengan yang di atur di dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi “Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.” Di Kabupaten Jember sendiri memiliki 5 (lima) TPA yang terdiri dari TPA Pakusari, TPA Tanggul, TPA Kencong, TPA Ambulu, dan TPA Balung. Namun diantara 5 (lima) TPA tersebut, yang beroperasi sesuai dengan fungsinya yaitu TPA Pakusari saja. Jadi, Menurut narasumber Masbut selaku pengawas TPA Di Kabupaten Jember mengatakan bahwa semua sampah yang ada di TPA selain TPA Pakusari akan didistribusikan kembali menjadi satu di TPA Pakusari.

Dampak dari tidak beroperasinya keempat TPA tersebut, menyebabkan tidak dapat ditampung lagi karena kapasitas yang dapat ditampung oleh TPA Pakusari melebihi batas (*Overload*). Ketinggian tumpukan sampah yang ada di TPA Pakusari sudah mencapai kurang lebih 20 (dua puluh) meter. Penumpukan sampah yang terjadi di TPA tersebut, tentu akan menimbulkan dampak yang membahayakan baik dari lingkungan hidup yang tercemar yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan berdampak juga bagi masyarakat setempat mengingat letak TPA Pakusari ini tidak jauh dari pemukiman masyarakat. Jarak TPA Pakusari dengan pemukiman masyarakat kurang lebih hanya berjarak 100 meter serta terdapat jalan utama masyarakat yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

Permasalahan sampah di wilayah Kabupaten Jember tentu diakibatkan oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta didorong dengan laju daya konsumtif masyarakat yang terus berkembang. Sejalan dengan hal tersebut maka sangat diperlukannya pengelolaan sampah yang baik dan benar khususnya pada proses penanganan sampah guna untuk mendorong terciptanya lingkungan yang baik dan sehat.

## **Kesimpulan**

Pemerintah Kabupaten Jember sendiri dinilai tidak optimal dalam melakukan sebuah proses penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Hal ini sejalan pada bab pembahasan dimana proses penanganan sampah yang diatur di dalam Pasal 3 Ayat (3) Perbup No. 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tidak terlaksana dengan optimal, mulai dari proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Implementasi dari 10 (sepuluh) sub point yang diatur didalam pasal 4 Perbup Jember No. 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga masih belum terlaksana dengan optimal. Implementasi dari sepuluh sub point tersebut yang terlaksana hanya sekitar 40% (empat puluh persen), sedangkan sebanyak 60%

(enam puluh persen) nya masih belum terlaksana dengan optimal bahkan beberapa sub point tidak terlaksana. Implementasi mengenai pasal tersebut mengalami berbagai kendala dalam proses pelaksanaannya, salah satu kendala yang paling berpengaruh yaitu kurangnya anggaran serta minimnya sarana dan prasarana dalam proses penanganan sampah di wilayah Kabupaten Jember.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka penulis mengajukan saran yaitu: Penulis berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk mengkaji ulang Perbup No. 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengenai regulasi anggaran dan sarana prasarana guna untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan proses penanganan sampah di wilayah Kabupaten Jember dan perlunya sosialisasi yang lebih optimal mengenai proses penanganan sampah di wilayah Kabupaten Jember khususnya sampah rumah tangga berdasarkan Perbup No. 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

### **Daftar Pustaka**

#### **BUKU**

- Darmadi. (2008). *Infeksi Nosokomial Problematika Dan Pengendaliannya*, Jakarta, Indonesia: Salemba Medika.
- Fadli, Moh., Mukhlis, and Mustafa Lutfi. (2016). *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Malang, Jawa Timur, Indonesia: UB Press.
- Hamzah, Andi. (2016). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung, Indonesia: P.T. Alumni.
- Handoyo, Eko. (2012) *Kebijakan Publik*. Edited by Mustrose. Semarang, Indonesia: Widya Kaya.
- Keraf, A. Sonny. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta, Indonesia: PT Kompas Media Nusantara.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Napitupulu, Albert. (2013). *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Bogor, Indonesia: IPB Press.
- Putrawan, I Nyoman Alit. (2022). *Sampah Dalam Prespektif Hukum Lingkungan Hindu: Telaah Sampah Pada DAS Tukad Bindu Bali*. Edited by Gede

Mantra. Badung, Bali, Indonesia: Nilacakra.

Rohayatin, Titin. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish.

Sejati, Kuncoro. (2009). *Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point, Dan Center Point*. Yogyakarta: Kanisius.

Wihardjo, Sihadi Darmono, and Hernita Rarmayanti. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Edited by Syahrul Ramadan. Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia: PT. Nasya Expanding Management.

#### **JURNAL DAN PENELITIAN TERDAHULU**

Abdullah, Dudung. (2016). "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah." *Jurnal Hukum Positum*. Vol. 1, No. 1.

Abikusna, R. Agus. (2020). "Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Wabah COVID-19." *Jurnal Sosfilkom*. Vol. 14, No. 2.

Ali, Zaini. (2017). "Peranan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Wedana: Kajian Pemerintah, Politik dan Birokrasi*. Vol. 3, No. 2.

Herdiana. (2018). "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar." *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*. Vol. 1, No. 3.

Hidayat, Ara. (2015). "Pendidikan Islam Dan Lingkungan Hidup." *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol.4, No. 2.

Muadi, Sholih. (2016). "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Review Politik*. Vol. 6, No. 2.

Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. (2017). "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik*. Vol. 11, No. 1.

Rustandi, Roni. (2017). "Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 4, No. 1.

Saputro, Yusa Eko, Kismartini, and Syafrudin. (2015). "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah." *Indonesian Journal Of Conservation*. Vol. 4, No. 1.

Setiabudhi, Donna Okthalia. (2019). "Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance." *The Studies of Social Science*. Vol. 1, No. 1.

Sharon, Grace. (2020). "Teori Wewenang Dalam Perizinan." *Jurnal Justiciabelen*.

Vol. 3 No. 1.

Sulistiyono, Firman Octaviana. (2022). "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah." *Constitution Journal*. Vol. 1. No. 2.

Suseno, Edwin, Kristo Radion Purba, and Rolly Intan. (2016). "Media Pembelajaran Interaktif Pengelolaan Sampah Organik, Anorganik Dan Bahan Beracun Berbahaya Berbasis Flash." *Jurnal Infra*. Vol. 4. No. 1.

Wathoni, Mahbulul, Ismah, and Abdul Malik Maulidan. (2020). "Pembuatan Alur Distribusi Sampah Rumah Tangga Menuju Tempat Pembuangan Akhir." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ HOME ABOUT LOGIN REGISTER CATE*.

Wishesa, Diasa Inas. (2020). "Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit." *Jurist-Diction*. Vol. 3, No. 5.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188).

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 106 Seri E).

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1).

Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 90).

## **INTERNET**

<https://www.jemberkab.go.id/penanganan-sampah-kini-dan-nanti/>. Diakses pada tanggal 26 November 2022.

<http://kbbi.web.id/perintah>. Diakses pada tanggal 27 November 2022.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distribusi>. Diakses pada tanggal 28 November 2022.

<https://regional.kompas.com/2021/09/30/155025678/bupati-jember-jumlah-sampah-800-ton-per-hari-yang-bisa-kami-angkut-dengan?page=all>. Diakses pada tanggal 26 November 2022.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan\\_sampah](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_sampah). Diakses pada tanggal 14 Juni 2022.

